

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia adalah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia ke-IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan—kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, yakni negara harus bisa mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sehingga nantinya tercapailah tujuan negara tersebut, yakni kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Untuk segala sesuatu yang menyangkut dengan hubungan dan aktivitas manusia di tengah-tengah masyarakat diatur oleh suatu aturan hukum dalam menentukan hak dan kewajiban sebagai subjek hukum.<sup>1</sup> Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah taat sesuai dengan aturan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 1.

Hukum mempunyai peranan yang penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan hukum sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial atau lazim disebut *law as tool of social engineering*. Esensi hukum sebagai alat rekayasa sosial adalah untuk mengubah perilaku masyarakat, baik yang berhubungan antara negara dan warga negara, hubungan antara warga negara dengan warga negara lain maupun hubungan antara negara dengan sumber daya alam atau hubungan antara negara dengan warga negara dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.<sup>2</sup>

Pengaturan hukum mengenai kedudukan sumber daya alam sudah diatur dengan jelas dalam konstitusi Indonesia. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari ketentuan pasal tersebut terdapat dua prinsip pokok yang ditegaskan, yakni sumber daya alam dalam artian bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang terdapat di wilayah Indonesia berada di bawah penguasaan negara dan pengelolaan sumber daya alam dilakukan untuk mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia pada masa sekarang dan untuk generasi masa yang akan datang. Salah satu bentuk kekayaan alam tersebut berupa sumber daya alam yang terdapat dan tersebar di wilayah Indonesia baik itu di darat, laut, udara maupun di dalam bumi. Oleh karena itu, dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam

---

<sup>2</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 5.

haruslah menggunakan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan. Penguasaan negara terhadap sumber daya alam memiliki makna bahwa negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*vollidgebevoegdheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*) dan mengawasi (*toezichthouden*) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.<sup>3</sup>

Landasan tersebut diperjelas dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960) atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA merupakan landasan hukum tanah nasional yang dapat memberikan kesimpulan bahwa pengertian agraria dan hukum agraria dipakai dalam arti yang sangat luas.<sup>4</sup> Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menyebutkan bahwa:

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

---

<sup>3</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 219.

<sup>4</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 6.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya alam diartikan sebagai segala isi yang terkandung dalam biosfer sebagai sumber energi yang potensial, baik yang tersembunyi dalam litosfer maupun atmosfer yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara langsung bagi kelangsungan ekosistemnya maupun tidak langsung untuk peningkatan kualitas hidupnya.<sup>5</sup> Sumber daya alam tersebut berupa sumber daya alam hayati dan sumber daya non hayati. Dengan beragamnya sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, ini merupakan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dikelola dengan baik.

Sumber daya alam memiliki nilai dan arti ekonomi yang sangat signifikan bahkan suatu potensi sumber daya alam di setiap wilayah sering menjadi tulang punggung dalam proses mewujudkan eksistensi kelangsungan serta keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.<sup>6</sup> Oleh karena itu, sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menunjang terlaksananya pembangunan nasional. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut nantinya akan memberikan manfaat seperti penghasil devisa bagi negara, penyumbang terbesar bagi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) serta meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di sekitar wilayah sumber daya alam.

---

<sup>5</sup> Slamet Ryadi, *Ecology Ilmu Lingkungan, Dasar-Dasar dan Pengertiannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

<sup>6</sup> Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perikanan Dalam Perspektif Lingkungan Hidup: Implementasi, Kendala, Dan Solusi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 53.

Sumber daya alam memiliki ruang lingkup kajian yang sangat luas, hal tersebut dilihat dengan terdapatnya berbagai sektor pengaturan sumber daya alam yang meliputi: kelautan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perikanan, pertambangan mineral dan batu bara, minyak dan gas, panas bumi, perkebunan, kehutanan, perternakan dan kesehatan hewan, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, konservasi tanah dan air serta sumber daya air. Oleh karena itu, dari ruang lingkup kajian sumber daya alam yang sangat luas tersebut, dalam hal ini memfokuskan kajian terhadap sektor perikanan.

Perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Perairan Indonesia memiliki 27,2 persen dari seluruh spesies flora dan fauna yang terdapat di dunia, meliputi 12 persen mamalia, 23,8 persen amfibi, 31,8 persen reptilia, 44,7 persen ikan, 40 persen moluska dan 8,6 persen rumput laut. Potensi sumber daya ikan meliputi: pelagis besar, pelagis kecil, udang penaeid dan krustasea lainnya, demersal, moluska dan teripang, cumi-cumi, ikan konsumsi perairan karang, ikan hias, penyu laut, mamalia laut dan rumput laut.<sup>7</sup> Oleh karena itu, sektor perikanan di Indonesia merupakan sektor yang memegang peranan sangat penting dalam

---

<sup>7</sup> A. Mallowa, "Pengelolaan Sumberdaya Ikan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat", disampaikan dalam Lokalkarya Agenda Penelitian Program COREMAP II, Kabupaten Selayar, 9-10 September 2006, hlm. 1.

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat dijadikan sebagai tumpuan pembangunan nasional berbasis sumber daya alam.

Bagi Indonesia perikanan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut:

- a. Sekitar 2.274.629 orang nelayan dan 1.063.140 rumah tangga budidaya menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha perikanan;
- b. Adanya sumbangan devisa yang jumlahnya cukup signifikan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun;
- c. Mulai terpenuhinya kebutuhan sumber protein hewani bagi sebagian masyarakat;
- d. Terbukanya lapangan kerja bagi angkatan kerja baru sehingga diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran; dan
- e. Adanya potensi perikanan yang dimiliki Indonesia.<sup>8</sup>

Di dalam kerangka pembangunan nasional, maka peningkatan kontribusi perikanan harus diupayakan secara berhati-hati. Tujuannya agar tidak menimbulkan dampak negatif di masa yang akan datang. Hal ini mengingat jumlah potensi sumber daya yang terbatas, sementara jumlah konsumsi terhadap ikan justru meningkat.<sup>9</sup> Oleh karena itu, dalam menjamin semua hal tersebut ditetapkanlah suatu pengaturan hukum berupa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Produk hukum ini merupakan peraturan pertama berbentuk undang-undang yang mengatur secara spesifik mengatur tentang perikanan. Undang-undang ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan wawasan nusantara. Pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan

---

<sup>8</sup> Samsul Wahidin, *Op. Cit.*, hlm. 33.

<sup>9</sup> *Ibid.*

kecil serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang akan meningkatkan ketahanan nasional.<sup>10</sup> Selanjutnya undang-undang ini digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini dibentuk sebagai respon atas perkembangan teknologi yang mana belum tertampung dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985.<sup>11</sup> Hingga pada akhirnya undang-undang ini disempurnakan dengan hadirnya undang-undang perubahan yakni, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.<sup>12</sup>

Potensi sumber daya ikan yang dimiliki ini menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Pada saat ini dengan adanya kebijakan otonomi daerah menjadikan suatu kewenangan berada pada pemerintah daerah. Hal ini membuat pemerintah daerah memiliki hak untuk mengambil dan merumuskan kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan urusan pemerintahan dibedakan menjadi tiga, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Di mana menurut undang-undang tersebut, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi

---

<sup>10</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 71.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Di mana urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dalam hal ini yang menjadi urusan pemerintahan pilihan salah satunya disebutkan pada Pasal 12 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni mengenai kelautan dan perikanan.

Provinsi Sumatera Barat mempunyai sumber daya ikan yang sangat potensial untuk dilakukan pengembangan dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi serta dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara keberlanjutan. Sumatera Barat dikenal memiliki lima danau yang dapat dijadikan dan mendukung potensi perikanan di perairan umum. Kelima danau tersebut berupa Danau Maninjau, Danau Diateh, Danau Dibawah, Danau Talang dan Danau Singkarak. Seperti yang diketahui, Danau Singkarak merupakan danau terluas yang berada di Sumatera Barat. Danau Singkarak terletak di antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. “Secara geografis Danau Singkarak terletak pada  $100^{\circ} 26' 15'' - 100^{\circ} 35' 55''$  BT dan  $00 31' 46'' - 00 42' 20''$  LS.<sup>13</sup>

Danau Singkarak memiliki sembilan belas spesies ikan, yakni:

Ikan bilih/bako (*Mystacoleucus padangensis*), asang/nilem (*Osteochilus brachmoides*), rinuak, turiak/turiq (*Cyclocheilichthys de Zwani*), lelan (*Osteochilus vittatus*), sasau/barau (*Hampala macrolepidota*), gariang/tor (*Tor tambroides*), kapiék (*Puntius shwanefeldi*), balinka/belingkah (*Puntius belinka*), baung (*Macrones planiceps*), kalang (*Clarias batrachus*), jabuih/buntal (*Tetradon mappi*), kalai/gurami (*Osphronemus*

---

<sup>13</sup> Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, *Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) Singkarak*, 2014, hlm. 8.

*gurami lac*), puyu/betok (*Anabas testudeneus*), sapek/sepat (*Trichogaster trichopterus*), tilan (*Mastacembelus unicolor*), jumbo/gabus (*Channa striatus*), kiuang/bujuk (*Channa lucius*) dan mujaie/mujair (*Tilapia nilaticus*). Ikan yang memiliki populasi paling tinggi adalah ikan bilih/bako (*Mystacoleucus padangensis*), dan rinuak (*Psylopsis sp.*)<sup>14</sup>

Danau Singkarak lebih banyak dimanfaatkan sebagai usaha kegiatan perikanan. Dengan kondisi alam yang ada dan beragamnya potensi sumber daya ikan yang terdapat di Danau Singkarak menjadikan sebagian besar masyarakat di sekitar danau bermata pencaharian sebagai nelayan. Sebagaimana yang diketahui pada tahun 2020 jumlah nelayan yang terdapat di Danau Singkarak mencapai 7.917 orang. Dengan rincian, 3.678 orang terdapat di Kabupaten Solok dan 4.239 orang terdapat di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini menjadikan perikanan sebagai tumpuan dalam memberikan penghasilan dan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, para nelayan berusaha meningkatkan hasil produksi tangkapan sebesar-besarnya guna meningkatkan perolehan pendapatannya. Dalam usaha meningkatkan hasil produksi tangkapan tersebut menjadikan nelayan harus mengusahakan unit penangkapan yang tinggi dan produktif sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Para nelayan di Danau Singkarak melakukan berbagai macam cara dalam menangkap ikan, hal tersebut dilihat dari penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan. Salah satu bentuk atau cara penangkapan ikan yang sering ditemukan saat ini di Danau Singkarak berupa adanya penggunaan alat bantu cahaya yang dapat menarik perhatian ikan. Hal inilah yang membantu proses penangkapan ikan, alat penangkapan ini dikenal dengan istilah jaring angkat

---

<sup>14</sup> H Syandri, Tesis: “Aspek Reproduksi Ikan Bilih, *Mystacoleuseus Padangensis* Bleeker dan Kemungkinan Pembenuhan Di Danau Singkarak”, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2008.

dan/atau bagan. Alat ini terdiri dari dua bagian utama, yakni jaring bagan dan alat bantu cahaya berupa lampu. Mekanisme dari alat ini dilakukan dengan cara menurunkan jaring dan kemudian diterangi oleh cahaya. Ikan-ikan nantinya akan datang dan berkumpul di atas jaring pada areal cahaya tersebut. Jika diperkirakan jumlah ikan sudah cukup banyak, maka jaring diangkat. Alat ini juga sebagai salah satu bentuk teknologi penangkapan ikan yang dinilai berkembang dan berhasil serta memiliki kepraktisan dalam penggunaannya.

Penggunaan jaring angkat dan/atau bagan di perairan Danau Singkarak dinilai tidak ramah lingkungan, hal ini dikarenakan kegiatan penangkapan ikan menggunakan jaring yang berukuran sangat kecil dan rapat sehingga semua jenis ukuran ikan ikut terjaring, termasuk anakan ikan yang seharusnya dapat dilestarikan dan berkembang. Ditambah lagi dengan dilakukannya penangkapan ikan secara terus-menerus sehingga menimbulkan *over fishing*. Dengan kata lain kegiatan penangkapan ikan ini dapat menghambat populasi ikan, terutama ikan bilih. Ikan bilih merupakan salah satu potensi lokal yang dimiliki oleh Sumatera Barat.<sup>15</sup> Seperti yang diberitakan populasi ikan bilih di Danau Singkarak dalam pantauan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terus menurun. Hal ini salah satunya diakibatkan dengan banyaknya bagan yang terus beroperasi di perairan danau.<sup>16</sup> Hal senada juga disampaikan oleh Robi Cahyadi selaku pengamat perikanan air tawar mengatakan bahwa bagan sangat mempengaruhi penurunan populasi ikan bilih yang ada di Danau Singkarak sekitar 78% dikarenakan bagan tersebut

---

<sup>15</sup> Finga Fitri Amanda, "Studi Rekrutmen dan Eksploitasi Ikan Bilih Di Danau Singkarak Sumatera Barat", *Jurnal Proceeding Biology Education Conference*, Vol. 13. No. 1. 2016.

<sup>16</sup> Redaksi Langgam.id, Pemprov: Populasi Ikan Bilih Turun, Tidak Boleh Ada Bagan Di Danau Singkarak, dalam <https://langgam.id/pemprov-populasi-ikan-bilih-turun-tidak-boleh-ada-bagan-di-danau-singkarak/> diakses pada tanggal 05 Januari 2021, pukul 08.00 WIB.

menggunakan jaring yang sangat rapat sehingga menyebabkan bilih kecil ikut terangkat.<sup>17</sup> Dengan demikian penggunaan jaring angkat dan/atau bagan ini dinilai dapat mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan, mengancam kelestarian populasi ikan endemik dan populasi ikan lainnya serta membahayakan kelestarian lingkungan sumber daya ikan yang terdapat di Danau Singkarak.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur pengelolaan dan pengusahaan sumber daya ikan sehingga menjadikan sumber daya ikan tersebut dapat dikelola dan diusahakan terus menerus, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Peran pemerintah adalah membuat berbagai peraturan perundang-undangan maupun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya ikan.<sup>18</sup> Dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membentuk suatu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan pada Pasal 18 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa “Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut, salah satunya melakukan penangkapan ikan dengan alat bantu yang tidak ramah lingkungan”. Hal tersebut kemudian lebih lanjut diatur dalam peraturan gubernur, yakni Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017

---

<sup>17</sup> <https://sumbar.kabardaerah.com/2019/11/pengamat-bagan-penyebab-menurunnya-populasi-ikan-bilih-danau-singkarak/> diakses pada tanggal 20 April 2021, pukul 10.00 WIB.

<sup>18</sup> Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 70.

tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak.

Pada Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak mengatur mengenai alat penangkapan ikan yang diperbolehkan, yang isinya:

- (1) Setiap orang dapat menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak merusak pelestarian sumber daya ikan di perairan Danau Singkarak.
- (2) Alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Jaring insang;
  - b. Pancing
  - c. Jala; dan
  - d. Sesar atau tanguak.

Pada Pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak mengatur mengenai alat penangkapan ikan yang dilarang, yang isinya:

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan yang dapat merusak pelestarian sumber daya ikan di perairan Danau Singkarak.
- (2) Alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jaring angkat dan/atau bagan.
- (3) Alat penangkapan ikan jaring angkat dan/atau bagan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. Jaring angkat berperahu atau bagan berperahu; dan
  - b. Jaring angkat tetap atau bagan tancap.

Realitanya adanya suatu aturan hukum tidak menjamin suatu keadaan berjalan seperti yang diharapkan. Adanya peraturan tersebut ternyata belum sepenuhnya mampu menghentikan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan jaring angkat dan/atau bagan yang dilakukan oleh para nelayan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah pun akhirnya mengambil tindakan

represif berupa dilakukannya penertiban. Seperti yang diberitakan, tim gabungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat beserta aparat keamanan melakukan penertiban bagan (alat tangkap ikan) milik warga di Danau Singkarak. Bagan yang kedapatan masih beroperasi di danau yang berada di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar itu ditenggelamkan.<sup>19</sup> Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah, salah satunya melakukan tindakan represif berupa penertiban. Hingga saat ini sebagian nelayan masih saja kembali melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan jaring angkat dan/atau bagan tanpa mengindahkan larangan yang sudah diberikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai persoalan tersebut dan menuangkannya dalam suatu bentuk karya tulis yang berjudul “**Penertiban Penggunaan Jaring Angkat Dan/Atau Bagan Di Perairan Danau Singkarak**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penertiban penggunaan jaring angkat dan/atau bagan di perairan Danau Singkarak?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan penertiban penggunaan jaring angkat dan/atau bagan di perairan Danau Singkarak?

---

<sup>19</sup> <https://www.harianhaluan.com/news/detail/81416/penenggelaman-bagan-danau-singkarak-ancaman-konflik-dan-kepunahan-bilih> diakses pada tanggal 20 April 2021, pukul 10.30 WIB.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka diharapkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penertiban penggunaan jaring angkat dan/atau bagan di perairan Danau Singkarak.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan penertiban penggunaan jaring angkat dan/atau bagan di perairan Danau Singkarak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat yang diperoleh. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan melatih pola pikir penulis dengan melakukan penelitian serta menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah.
  - b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta penerapan mengenai ilmu hukum, terutama berkenaan dengan hukum agraria dan sumber daya alam, khususnya berkaitan dengan penertiban penggunaan jaring angkat dan/atau bagan di perairan Danau Singkarak.
  - c. Terkhusus bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk menjawab keingintahuan mengenai masalah yang diteliti.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam

menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penertiban penggunaan jaring angkat dan/atau bagan di perairan Danau Singkarak.

- b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan ke depannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam hal penertiban penggunaan jaring angkat dan/atau bagan di perairan Danau Singkarak.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga seni. Oleh karena itu, sebuah penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>20</sup> Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>21</sup> Oleh karena itu, dalam mencari jawaban permasalahan yang akan diteliti, maka perlu dilakukan penelitian dengan cara sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni metode pendekatan yang akan mengkaji penerapan-penerapan norma-norma ke dalam pelaksanaannya pada masyarakat atau suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan berdasarkan dengan data yang diperoleh dari lapangan.<sup>22</sup> Pada penelitian ini penulis ingin melihat

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 17.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm. 42.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

penertiban penggunaan jaring angkat dan/atau bagan di perairan Danau Singkarak.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan secara tepat tentang penertiban penggunaan jaring angkat dan/atau bagan di perairan Danau Singkarak.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari:

### a. Penelitian Lapangan

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian.

### b. Penelitian kepustakaan

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) Buku-buku serta bahan kuliah yang penulis miliki.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi atas:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan.

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.<sup>24</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>25</sup>

Data sekunder dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>26</sup>

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- d) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 106.

- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - g) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan;
  - h) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>27</sup>
- 3) Bahan Hukum Tertier
- Bahan hukum tertier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>28</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kegiatan mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

dengan topik, fokus atau variabel penelitian.<sup>29</sup> Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan penertiban penggunaan jaring angkat dan/atau bagan di perairan Danau Singkarak.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk menumpulkan data primer. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi struktur, maksudnya dalam penelitian terdapat beberapa pertanyaan yang akan penulis tanyakan kepada narasumber. Pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk poin-poin. Namun tidak menutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Bapak Irwan, S.Pi selaku Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Bapak Bayu Agung W. S.KOM, M.CIO selaku Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi

---

<sup>29</sup> Widodo, *Metode Penelitian Populer Dan Praktis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 75.

<sup>30</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 193-194.

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat serta nelayan jaring angkat dan/atau bagan di perairan Danau Singkarak.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahapan berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data yang pada pokoknya dilakukan *editing*. *Editing* merupakan pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memeperbaikinya, *editing* juga bertujuan untuk memeperoleh kepastian bahwa data yang diolah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>31</sup>

### b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 125.

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 107.